



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. FAHRUL SETIAWAN Bin SYARIF;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 30 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Plumpang RT.02 RW.07 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bjn, tertanggal 18 Juli 2024



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bjn, tertanggal 18 Juli 2024, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAHRUL SETIAWAN Bin SYARIF secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2KUHP dalam surat dakwaan aternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. FAHRUL SETIAWAN bin SYARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 12 Juli 2024, No. Reg. Perkara : PDM-27/M.5.16.3/Eku.2/07/2024, yang isinya sebagai berikut:



DAKWAAN

KE SATU:

-----Bahwa terdakwa MOH. FAHRUL SETIAWAN bin SYARIF pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di. Warung kopi WOI Jl. MH Thamprin Ds. Kauman Kec. Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOH. FAHRUL SETIAWAN bin SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi online pragmatic atau slot situs IMBAJP yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pemain pertama terdakwa membuka situs IMBAJP dengan menggunakan sebuah HP milik terdakwa setelah terbuka situsnya kemudian terdakwa mendaftarkan akun dengan username : bangarul password : fahrul30 selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening bank BCA dengan nomor 82410331799 atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah itu lalu terdakwa melakukan saldo kerekening situs perjudian melalui QRIS (pembayaran dengan scan barcode) kemudian uang terdakwa masuk dalam saldo akun terdakwa di dalam situs perjudian IMBAJP setelah itu terdakwa memilih SLOT lalu terdakwa memilih permainan judi pragmatic paly dan selanjutnya memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk dalam permainan GATES OF OLYMPUS lalu terdakwa memilih BET Rp.200,- (dua ratus rupiah) setelah itu terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka terdakwa dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah jika gambar tidak ada yang sama terdakwa dikatakan kalah uang akan diambil oleh Bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibuat taruhan oleh terdakwa dalam perjudian online pragmatig atau slot dalam situs IMBAJP uang tersebut berada didalam saldo dengan cara terdakwa mentransfer dari rekening milik terdakwa bank Mandiri 1780006586511 atas nama terdakwa ke rekening milik situs perjudian oline IMBAJP dan setiap terdakwa melakukan transfer menggunakan QRIS (pembayaran dengan scan barcode) dan pada tanggal tanggal 11 Mei 2024 sekira jam.16.08 Wib terdakwa melakukan saldo dengan jumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 11 Mei 2024 sekira jam.22.00 Wib dengan sisa jumlah saldo Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika pemain memasang uang taruhan Rp.200,- (dua ratus rupiah) jika menang akan mendapatkan keuntungan Rp.50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan berikutnya;
- Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro yang dilakukan oleh saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH dan saksi ROFIN DANI UNTEA PUTRA terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa 1(satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru setelah dibuka situsnya terdakwa mendaftarkan akun dengan username : bangarul password : fahrul30 selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening bank BCA dengan nomor 82410331799 atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pragmatitic atau slot GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA:.

-----Bahwa terdakwa MOH. FAHRUL SETIAWAN bin SYARIF pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di. Warung kopi WOI Jl. MH Thamprin Ds. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOH. FAHRUL SETIAWAN bin SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi online pragmatic atau slot situs IMBAJP yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pemain pertama terdakwa membuka situs IMBAJP dengan menggunakan sebuah HP milik terdakwa setelah terbuka situsnya kemudian terdakwa mendaftarkan akun dengan username : bangarul password : fahrul30 selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening bank BCA dengan nomor 82410331799 atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah itu lalu terdakwa melakukan saldo kerekening situs perjudian melalui QRIS (pembayaran dengan scan barcode) kemudian uang terdakwa masuk dalam saldo akun terdakwa di dalam situs perjudian IMBAJP setelah itu terdakwa memilih SLOT lalu terdakwa memilih permainan judi pragmatic paly dan selanjutnya memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk dalam permainan GATES OF OLYMPUS lalu terdakwa memilih BET Rp.200,- (dua ratus rupiah) setelah itu terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka terdakwa dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah jika gambar tidak ada yang sama terdakwa dikatakan kalah uang akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa uang yang dibuat taruhan oleh terdakwa dalam perjudian online pragmatig atau slot dalam situs IMBAJP uang tersebut berada didalam saldo dengan cara terdakwa mentransfer dari rekening milik terdakwa bank Mandiri 1780006586511 atas nama terdakwa ke rekening milik situs perjudian oline IMBAJP dan setiap terdakwa melakukan transfer menggunakan QRIS (pembayaran dengan scan barcode) dan pada tanggal tanggal 11 Mei 2024 sekira jam.16.08 Wib terdakwa melakukan saldo dengan jumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 11 Mei 2024 sekira jam.22.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN.Bin



dengan sisa jumlah saldo Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jika pemain memasang uang taruhan Rp.200,- (dua ratus rupiah) jika menang akan mendapatkan keuntungan Rp.50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan berikutnya;

- Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro yang dilakukan oleh saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH dan saksi ROFIN DANI UNTEA PUTRA terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa 1(satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru setelah dibuka situsnya terdakwa mendaftarkan akun dengan username : bangarul password : fahrul30 selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening bank BCA dengan nomor 82410331799 atas nama terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi pragmatitic atau slot GATES OF OLYMPUS tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di. Warung kopi WOI Jl. MH Thamprin Ds. Kauman Kec. Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dimana tempat tersebut adalah tempat yang umum bisa dilihat oleh masyarakat umum dan siapa saja boleh datang ketempat tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pragmatitic atau slot GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. ROFIN DANI UNTEA PUTRA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering ada anak-anak pemuda bermain judi online jenis slot, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama dengan saksi Blouwrry Mahendra dan beberapa polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi WOI;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi mendapatkan terdakwa saat itu sedang main judi online di handphone, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi dan saksi Blouwrry Mahendra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan handphone terdakwa saat itu terlihat terdakwa habis memainkan judi online jenis pragmatic play di handphone nya, setelah itu kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bermain judi online jenis pragmatic play dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa habis bermain judi online jenis pragmatic play, hingga akhirnya kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online awalnya membuka browser dari handphone terdakwa dan memasukkan alamat situs IMBAJP selanjutnya setelah alamat terbuka dan keluar tampilan utama selanjutnya terdakwa memasukkan user name miliknya yaitu bangarul dan password fahrul30, setelah itu kemudian klik setuju lalu masuk ke menu home kemudian terus scroll ke bawah dan pilih menu slot kemudian tinggal memilih permainan "pragmatic play" dan setelah ditekan kemudian pilih gate of Olympus, dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu terdakwa memasukkan nilai taruhannya yaitu mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan benar, akan tetapi keterbatasan kemampuan teknis dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa memasukkan nilai taruhan kemudian terdakwa menentukan putaran mulai 10 spin sampai dengan 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran kemudian terdakwa memastikan saldo yang ada di deposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic play dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada di tengah dimana untuk permainan akan berjalan sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka permainan akan berhenti, dan untuk permainan dinyatakan menang jika pada saat spin / putaran yang berlangsung dimana ada 6 (enam) lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scatter / zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan) selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposit bertambah maka pemain dinyatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi pragmatic tersebut untuk uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke rekening bandar, dan setelah pemain menang atau di dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau akun dana dimana biasa disebut withdraw;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 16.08 WIB tersebut terdakwa ada melakukan top up saldo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk melakukan perjudian online ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa sekitar jam 22.00 WIB ada melakukan top up saldo lagi sejumlah Rp150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis pragmatic di situs IMBAJP dan terdakwa menang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sehingga saldo terdakwa berjumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dan masih tersimpan di akun IMBAJP dan belum terdakwa ambil, setelah itu kemudian terdakwa ditangkap saksi bersama rekan polisi lainnya;

- Bahwa permainan judi jenis online ini bersifat untung untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bermain judi online ini bukan sebagai mata pencaharian terdakwa bermain judi online hanya untuk mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering ada anak-anak pemuda bermain judi online jenis slot, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama dengan saksi Rofin Dani Untea dan



beberapa polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi WOI;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi mendapatkan terdakwa saat itu sedang main judi online di handphone, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi dan saksi Rofin Dani Untea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat mengamankan handphone terdakwa saat itu terlihat terdakwa habis memainkan judi online jenis pragmatic play di handphone nya, setelah itu kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bermain judi online jenis pragmatic play dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa habis bermain judi online jenis pragmatic play, hingga akhirnya kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online awalnya membuka browser dari handphone terdakwa dan memasukkan alamat situs IMBAJP selanjutnya setelah alamat terbuka dan keluar tampilan utama selanjutnya terdakwa memasukkan user name miliknya yaitu bangarul dan password fahrul30, setelah itu kemudian klik setuju lalu masuk ke menu home kemudian terus scroll ke bawah dan pilih menu slot kemudian tinggal memilih permainan "pragmatic play" dan setelah ditekan kemudian pilih gate of Olympus, dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu terdakwa memasukkan nilai taruhannya yaitu mulai Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa memasukkan nilai taruhan kemudian terdakwa menentukan putaran mulai 10 spin sampai dengan 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran kemudian terdakwa memastikan saldo yang ada di deposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic play dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada di tengah dimana untuk permainan akan berjalan sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan akan berhenti, dan untuk permainan dinyatakan menang jika pada saat spin / putaran yang berlangsung dimana ada 6 (enam) lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scatter / zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan) selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposit bertambah maka pemain dinyatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi pragmatic tersebut untuk uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke rekening bandar, dan setelah pemain menang atau di dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau akun dana dimana biasa disebut withdraw;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 16.08 WIB tersebut terdakwa ada melakukan top up saldo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk melakukan perjudian online ini, kemudian terdakwa sekitar jam 22.00 WIB ada melakukan top up saldo lagi sejumlah Rp150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis pragmatic di situs IMBAJP dan terdakwa menang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sehingga saldo terdakwa berjumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dan masih tersimpan di akun IMBAJP dan belum terdakwa ambil, setelah itu kemudian terdakwa ditangkap saksi bersama rekan polisi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis online ini bersifat untung untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bermain judi online ini bukan sebagai mata pencaharian terdakwa bermain judi online hanya untuk mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan tindak pidana perjudian game slot online pragmatic play;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan habis main judi online dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online awalnya terdakwa membuka browser dari handphone terdakwa dan memasukkan alamat situs IMBAJP selanjutnya setelah alamat terbuka dan keluar tampilan utama selanjutnya terdakwa memasukkan user name miliknya yaitu bangarul dan password fahrul30, setelah itu kemudian klik setuju lalu masuk ke menu home kemudian terus scroll ke bawah dan pilih menu slot kemudian tinggal memilih permainan "pragmatic play" dan setelah ditekan kemudian pilih gate of Olympus, dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN.Bin



setelah itu terdakwa memasukkan nilai taruhannya yaitu mulai Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa memasukkan nilai taruhan kemudian terdakwa menentukan putaran mulai 10 spin sampai dengan 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran kemudian terdakwa memastikan saldo yang ada di deposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic play dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada di tengah dimana untuk permainan akan berjalan sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka permainan akan berhenti, dan untuk permainan dinyatakan menang jika pada saat spin / putaran yang berlangsung dimana ada 6 (enam) lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scatter / zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan) selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposit bertambah maka pemain dinyatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi pragmatic tersebut untuk uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke rekening bandar, dan setelah pemain menang atau di dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau akun dana dimana biasa disebut withdraw;

- Bahwa di handphone terdakwa memang ada aplikasi permainan judi online dan terdakwa kadang memainkannya



untuk mengisi waktu luang dan ketika bermain judi online tersebut terdakwa belum pernah menang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi online jenis pragmatic play;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering ada anak-anak pemuda bermain judi online jenis slot, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi Rofin Dani Untea bersama dengan saksi Blouwrry Mahendra dan beberapa polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi WOI;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra mendapatkan terdakwa saat itu sedang bermain judi online di handphone, oleh karena saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra mendapati terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus mengamankan handphone milik terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan handphone terdakwa saat itu terlihat terdakwa habis memainkan judi online jenis pragmatic play di handphone nya, setelah itu kemudian saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bermain judi online jenis pragmatic play dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menerangkan



bahwa terdakwa habis bermain judi online jenis pragmatic play, hingga akhirnya kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online awalnya membuka browser dari handphone terdakwa dan memasukkan alamat situs IMBAJP selanjutnya setelah alamat terbuka dan keluar tampilan utama selanjutnya terdakwa memasukkan user name miliknya yaitu bangarul dan password fahrul30, setelah itu kemudian klik setuju lalu masuk ke menu home kemudian terus scroll ke bawah dan pilih menu slot kemudian tinggal memilih permainan "pragmatic play" dan setelah ditekan kemudian pilih gate of Olympus, dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu terdakwa memasukkan nilai taruhannya yaitu mulai Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa memasukkan nilai taruhan kemudian terdakwa menentukan putaran mulai 10 spin sampai dengan 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran kemudian terdakwa memastikan saldo yang ada di deposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic play dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada di tengah dimana untuk permainan akan berjalan sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka permainan akan berhenti, dan untuk permainan dinyatakan menang jika pada saat spin / putaran yang berlangsung dimana ada 6 (enam) lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scatter / zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan) selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain melihat deposit bertambah maka pemain dinyatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi pragmatic tersebut untuk uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke rekening bandar, dan setelah pemain menang atau di dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau akun dana dimana biasa disebut withdraw;

- Bahwa permainan jenis pragmatic play tersebut bersifat untung untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis pragmatic play;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Moh. Fahrul Setiawan Bin Syarif yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa Moh. Fahrul Setiawan Bin Syarif, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi WOI turut Jalan M.H Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering ada anak-anak pemuda



bermain judi online jenis slot, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi Rofin Dani Untea bersama dengan saksi Blouwrry Mahendra dan beberapa polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi WOI;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra mendapatkan terdakwa saat itu sedang bermain judi online di handphone, oleh karena saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra mendapati terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus mengamankan handphone milik terdakwa, dan saat mengamankan handphone terdakwa saat itu terlihat terdakwa habis memainkan judi online jenis pragmatic play di handphone nya, setelah itu kemudian saksi Rofin Dani Untea dan saksi Blouwrry Mahendra menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bermain judi online jenis pragmatic play dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa habis bermain judi online jenis pragmatic play, hingga akhirnya kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui adapun cara terdakwa bermain judi online awalnya membuka browser dari handphone terdakwa dan memasukkan alamat situs IMBAJP selanjutnya setelah alamat terbuka dan keluar tampilan utama selanjutnya terdakwa memasukkan user name miliknya yaitu bangarul dan password fahrul30, setelah itu kemudian klik setuju lalu masuk ke menu home kemudian terus scroll ke bawah dan pilih menu slot kemudian tinggal memilih permainan "pragmatic play" dan setelah ditekan kemudian pilih gate of Olympus, dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu terdakwa memasukkan nilai taruhannya yaitu mulai Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa memasukkan nilai taruhan kemudian terdakwa menentukan putaran mulai 10 spin sampai dengan 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran kemudian terdakwa memastikan saldo yang ada di deposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic play dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada di tengah dimana untuk permainan akan berjalan



sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka permainan akan berhenti, dan untuk permainan dinyatakan menang jika pada saat spin / putaran yang berlangsung dimana ada 6 (enam) lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scatter / zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan) selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposit bertambah maka pemain dinyatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi pragmatic tersebut untuk uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke rekening bandar, dan setelah pemain menang atau di dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau akun dana dimana biasa disebut withdraw;

Menimbang, bahwa permainan jenis pragmatic play tersebut bersifat untung untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis pragmatic play. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua



Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru oleh karena barang bukti handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana bermain judi online dan disatu sisi handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat menambah pemasukan negara maka status handphone tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Fahrul Setiawan Bin Syarif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H. M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.